



SALINAN

**KEPUTUSAN LURAH
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 12 Tahun 2020

**TENTANG
PENDAMPING PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA,
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang:
- a. dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Perpustakaan Desa dan menunjuk petugas pendamping pengelola Perpustakaan Desa, Desa Trimurti;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Perpustakaan Desa Trimurti seperti huruf a, maka perlu menunjuk Petugas Pendamping Pengelolaan Perpustakaan Desa Trimurti;
 - c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Desa Trimurti.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
6. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk Saudara SRI WINARNI sebagai Pendamping Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tugas Pendamping Pengelola Perpustakaan, antara lain:
- a. Membantu Petugas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan yang telah tertuang pada APBDES Tahun Anggaran 2020;
 - b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan professional pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
 - Laporan setiap tahapan kegiatan
 - Laporan akhir kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti
Tanggal : 16 Januari 2020
LURAH DESA TRIMURTI,
KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

ttd.

AGUS PURWAKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Camat srandakan
- b. Ketua BPD Desa Trimurti
- c. Yang bersangkutan :

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

